BAB IV

ANALISIS HUKUM MENGENAI PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PADA SUATU PERSEROAN TERBATAS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

A. Analisa Hukum Mengenai Keharusan Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Pernyataan berkaitan dengan pemanggilan RUPS yang timbul dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), yaitu mengenai keabsahaan dari RUPS dan keputusan RUPS yang diselenggarakan tanpa didahului pemanggilan, dimana seluruh saham dengan hak suara yang telah ditempatkan diwakili dalam RUPS tersebut diambil dengan suara bulat, maupun pemanggilannya dilakukan oleh pemegang saham, tanpa izin ketua Penggadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan Terbatas yang bersangkutan.

Kedua pernyataan tersebut diatas perlu segera mendapat jawaban mengingat, disatu pihak ketentuan pasal 79 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mensyaratkan pemanggilan bagi setiap RUPS tanpa mengatur perkecualian terhadapnya, sedangkan dilain pihak dalam praktiknya banyak kita jumpai pasal dalam anggaran dasar Perseroan Terbatas yang mengatur apabila semua saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam suatu RUPS, maka pemanggilan RUPS tidak menjadi syarat, sedangkan penjelasan pasal 4 alinea terakhir Undang-Undang tersebut secara jelas dan tegas menyebutkan bahwa dalam hal terdapat pertentangan antara anggaran dasar dan Undang-Undang tersebut, yang berlaku adalah Undang-Undang tersebut.

Demikian pula pasal 80 ayat 1 dan pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mensyaratkan izin ketua penggadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan Terbatas, bagi pemanggilan RUPS oleh pemegang saham, dalam hal Direksi dan Dewan Komisaris dalam waktu 15 (lima belas) hari setelah diterimanya permohonan RUPS dari satu atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, tidak melakukan pemanggilan RUPS, namun dalam praktiknya banyak kita jumpai pemegang saham melakukan sendiri pemanggilan RUPS tanpa izin ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan terbatas yang bersangkutan.

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas, menurut anak kalimat pertama pasal 43h *Wetbook Van Kophandel* (WvK) Belanda, apabila pemanggilan RUPS tidak dilakukan, maka pada asasnya RUPS tidak dapat mengambil keputusan yang sah, hal mana ternyata dari kata-kata dalam anak kalimat pertama pasal tersebut yang berbunyi sebagai berikut:

> ”Apabila tenggang waktu pemanggilan lebih pendek atau tidak dilakukan pemanggilan, maka tidak dapat diambil keputusan yang sah (*Was die termijn korter of heeft de oproeping niet plaats gehad, dan kunnen geene wettige besluiten worden genomen*) ”

Perkecualian terhadap asas tersebut dimuat dalam anak kalimat kedua pasal 43h *Wetbook Van Kophandel* (WvK) Belanda tersebut yang dirumuskan dengan kata akta sebagai berikut:

> ”Kecuali keputusan tersebut diambil dengan suara bulat dalam suatu rapat dimana semua saham yang telah ditempatkan diwakili” (”*tenzij met algemeene stemmen in eene vergadering, waarin het geheele geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is*”).

Meskipun *Wetbook Van Kophandel* (WvK) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) Indonesia yang berlaku pada waktu itu tidak memuat ketentuan seperti pasal 43h *Wetbook Van Kophandel* (WvK) Belanda, namun berdasarkan azas konkordansi yang pada waktu itu berlaku, dalam praktik hukum di Indonesia, dalam anggaran dasar Perseroan Terbatas yang ada, dimuat ketentuan seperti yang dimuat dalam pasal 43h *Wetbook Van Kophandel* (WvK) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) Belanda tersebut.

Demikian pula H.G.H dalam keputusannya tertanggal 3 Februari 1916 T.108-422 memutuskan bahwa keputusan rapat yang cara pemanggilannya tidak sah, adalah batal, karena rapat itu tidak sah. Kebatalan itu terjadi demi hukum dan karenanya tidak perlu dituntut dimuka Hakim.

Juga H.R dalam arrestnya tertanggal 20 Maret 1930, N.J 1930, 650, W.12118 memutuskan bahwa pelanggaran peraturan anggaran dasar mengenai pemanggilan RUPS berakibat tidak sahnya RUPS dan batalnya keputusan RUPS. Keadaan khas, bahwa cara pemanggilan yang dilaksanakan lebih baik daripada yang tersebut diatas, tidak mempunyai pengaruh apapun.

Sementara itu, Pasal 79 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur bahwa Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 78 ayat 2 dan RUPS lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 78 ayat 4 dengan didahului pemanggilan RUPS.

Ternyata, baik dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 maupun Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tidak kita jumpai ketentuan seperti yang dimuat dalam anak kalimat kedua pasal 43h *Wetbook Van Kophandel* (WvK) Belanda, yang secara tegas mengatur bahwa dalam hal tidak dilakukan pemanggilan RUPS, keputusan yang diambil tetap sah, apabila keputusan tersebut diambil dengan suara bulat dan semua saham yang telah ditempatkan diwakili dalam RUPS tersebut.

Apa akibatnya apabila suatu RUPS tidak didahului suatu pemanggilan, meskipun semua saham dengan hak suara yang telah ditempatkan diwakili dalam RUPS tersebut dan keputusan RUPS tersebut diambil dengan suara bulat? Baik Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 maupun Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tidak mengatur tentang hal tersebut. Pasal 82 ayat 5 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 hanya mengatur bahwa dalam hal pemanggilan RUPS tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2, serta ayat 3 pasal 82 tersebut, Keputusan RUPS tetap sah jika semua pemegang saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan tersebut disetujui dengan suara bulat.

Dari kata ”pemanggilan” dalam rangkaian kata-kata : ”dalam hal pemanggilan RUPS tidak sesuai” yang terdapat pada bagian awal dari redaksi pasal 82 ayat 5 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tersebut diatas, secara jelas dan tegas ternyata bahwa meskipun seluruh saham dengan hak suara yang telah ditempatkan diwakili dan keputusannya diambil dengan suara bulat, pasal 82 ayat 5 tersebut tetap mensyaratkan keharusan adanya pemanggilan RUPS.

Pasal 82 ayat 5 hanya mengatur bahwa dalam hal semua saham dengan hak suara diwakili dalam suatu RUPS dan keputusan RUPS tersebut diambil dengan suara bulat, maka keputusan tersebut tetap sah, meskipun pemanggilan tersebut menyimpang dari ketentuan ayat 1

(mengenai jangka waktu pemanggilan), ayat 2 (menenai cara pemanggilan yaitu dengan surat tercatat atau iklan), dan ayat 3 (mengenai waktu dan tempat serta agenda RUPS).

Jadi ayat 5 pasal 82 bukan mengatur penyimpangan terhadap keharusan pemanggilan RUPS, pasal 79 ayat 1, pasal 80 dan pasal 81 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007, atau dengan perkataan lain, pasal 82 ayat 5 sama sekali tidak mengatur bahwa dalam hal semua saham dengan hak suara diwakili dan keputusannya diambil dengan suara bulat, keputusan RUPS tetap sah meskipun tidak diadakan pemanggilan.

Dengan demikian, permasalahan akan menjadi lebih rumit dalam hal pemanggilan RUPS dilakukan oleh Direksi atau Dewan komisaris, melainkan oleh pemegang saham, dimana disamping diharuskan adanya pemanggilan, juga disyaratkan keharusan untuk mendapatkan penetapan yang memuat izin dari ketua Pengadilan Negeri terlebih dahulu untuk dapat melakukan pemanggilan RUPS.

B. Analisa Hukum Mengenai Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Oleh Pemegang Saham

Berdasarkan Pasal 81 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 mengatur bahwa Direksi melakukan pemanggilan kepada pemegang saham sebelum menyelenggarakan RUPS. Selanjutnya dalam pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 diatur bahwa dalam hal tertentu, pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilakukan oleh Dewan Komisaris atau pemegang saham berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri, pasal 81 ayat 1 mengatur bahwa dalam hal Direksi dan Dewan Komisaris tidak melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 79 ayat 5 dan ayat 7, pemegang saham yang meminta penyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri

yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin kepada pemohon melakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut. Ketentuan pasal 81 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007, kecuali mengenai jangka waktu pemanggilan RUPS oleh Direksi dan Dewan Komisaris, mirip dengan redaksi pasal 43c *Wetbook Van Kophandel* (WvK) Belanda yang berbunyi sebagai berikut: Apabila satu atau lebih pemegang saham, bersama-sama mewakili atau sekurang-kurangnya satu persepuluh modal yang telah ditempatkan, atau suatu jumlah yang lebih kecil sebagaimana yang ditetapakan dalam akta pendirian, mengajukan permohonan pemanggilan RUPS secara tertulis disertai pemberitahuan secara teliti mengenai hal-hal yang akan dibicarakan kepada pengurus dan *commissarissen,* bilamana memang ada, dan baik pengurus maupun *commissarissen,* yang dalam hal ini sama-sama berwenang, dalam waktu 6 (enam) minggu sudah diterimanya permohonan tersebut, tidak menyelenggarakan RUPS yang diminta, maka pemegang saham yang minta diadakannya RUPS dapat dikuasakan oleh ketua pengadilan negeri yang dalam wilayah hukumnya terletak tempat kedudukan perseroan, untuk melakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut.

Selanjutnya, Pemanggilan RUPS oleh Pemegang Saham dalam hal terjadi kekosongan jabatan Direksi dan Dewan komisaris hanya dimungkinkan dalam hal setelah lewatnya tenggang waktu tertentu yang ditetapkan dalam pasal 79 sejak diterimanya surat tercatat yang memuat permohonan RUPS, Direksi dan Dewan Komisaris tidak melakukan pemanggilan RUPS. Dalam praktik sering terjadi bahwa Direksi maupun Dewan komisaris tidak menyadari bahwa masa jabatan mereka telah lama berakhir, sehingga terjadi kekosongan dalam masa jabatan Direksi dan Dewan komisaris perseroan.

Dalam penjelasan pasal 94 ayat 3 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 disebutkan bahwa ”Anggota Direksi yang telah berakhir masa jabatannya, tidak dengan sendirinya meneruskan jabatannya semula, kecuali dengan pengangkatan kembali berdasarkan keputusan RUPS. Misalnya untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun atau 5 (lima) tahun sejak tanggal pengangkatannya, maka sejak berakhirnya jangka waktu tersebut mantan anggota Direksi yang bersangkutan tidak berhak lagi bertindak untuk dan atas nama Perseroan, kecuali setelah diangkat lagi oleh RUPS.” Penjelasan tersebut diatas tentunya berlaku mutatis mutandis bagi Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir, sehingga baik Direktur dan Komisaris yang telah berakhir masa jabatannya tidak lagi berwenang melakukan pemanggilan RUPS dan memimpin RUPS. Dengan demikian panggilan RUPS oleh pemegang saham dengan izin Ketua Pengadilan Negeri juga dimungkinkan dalam hal terjadi kekosongan dalam jabatan Direksi dan Dewan Komisaris.

Sementara itu, berdasarkan Pasal 80 ayat 2 mengatur bahwa ketua pengadilan negeri setelah memanggil dan mendengar pemohon, Direksi dan/atau Dewan Komisaris, menetapkan pemberian izin untuk menyelenggaran RUPS apabila pemohon secara sumir telah membuktikan bahwa persyaratan telah dipenuhi dan pemohon mempunyai kepentingan yang wajar untuk diselenggarakannya RUPS.

Persyaratan untuk memperoleh izin pengadilan :[1]

a) Bahwa para pemegang saham telah mengajukan permohonan tertulis yang telah disyaratkan (berikut alasan yang tepat tentang hal-hal yang akan dibicarakan dan diputuskan kepada Direksi dan Dewan Komisaris ditempat kedudukan perseroan);

[1] *Handboek voor De Naamlooze Vennootschap*, Mr EJ.T. van Der Heijdenbewerktdoor Mr.V.C.L. van Der Grinten, N. V. penerbit *Uitgevers maatschappir W.EJ. Tjeenk Willink Zwolle* , 1950, Hlm 305

b) Bahwa mereka mempunyai kepentingan yang wajar untuk diselenggarakan RUPS;
c) Bahwa baik Direksi maupun Dewan Komisaris dalam 6 (enam) minggu (Undang-Undang Perseroan Terbatas 15 hari) setelah diterimanya permohonan tersebut tidak melakukan pemanggilan RUPS yang sah.

Redaksi pasal 80 ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 juga mirip bunyinya dengan pasal 43d ayat 1 *Wetbook Van Kophandel* (WvK) yang bunyinya sebagai berikut: ”*De president der rechbank verleent, na verhoor of behoorlijke oproeping van de naamlooze vennootschap, de verzochte machtiging, indien de verzoekers summierlijk hebben doen blijken, dat de in het vorige artikel gestelde voorwaarden zijn vervuld en dat zij een redelijk belang hebben bij het houden der vergadering. De president der rechbank stelt den vorm en de termijnen voor de oproeping tot de algemene vergadering vast. Hilkan tevens een aandeelhouder aanwijzen, die met de leiding van de algrmeene vergadering zalzijn belast.*

Pasal 43d ayat 2 *Wetbook Van Kophandel* (WvK) berbunyi sebagai berikut: ”Pada pemanggilan menurut ayat 1 disebutkan bahwa pemanggilan tersebut dilakukan berdasarkan kuasa (izin) pengadilan. Pemanggilan yang dilakukan dengan cara ini adalah sah, juga apabila ternyata kuasa (izin) telah diberikan secara tidak sah. Dengan demikian menurut Undang-Undang UUPT Anggaran Dasar Perseroan Terbatas dapat memuat ketentuan yang memberikan hak kepada pemegang saham untuk melakukan pemanggilan RUPS tanpa izin ketua pengadilan negeri. Hal ini sesuai dengan doktrin yang menyatakan bahwa;

"Ketentuan dalam anggaran dasar yang mungkin memberikan hak kepada pemegang saham untuk langsung memanggil sendiri RUPS“. [2]

[2] *Id.* hlm 306.

" Anggaran dasar tidak dapat secara sah menetapkan bahwa para pemegang saham, tanpa melalui Direksi maupun Dewan Komisaris, dapat melakukan pemanggilan RUPS sendiri, akan tetapi diperbolehkan menetapkan bahwa pemegang saham tanpa kuasa (izin) hakim (pengadilan) boleh melakukan pemanggilan RUPS."[3]

[3] *Id.* hlm 303.